



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA GUNUNG JAMBAT KECAMATAN MIDAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna secara bertahap telah melaksanakan Kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2019 di Kecamatan Midai terdapat perbedaan Luas dan batas Wilayah Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

dan

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG JAMBAT KECAMATAN MIDAI.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Desa Gunung Jambat terbentuk dari Pemekaran Desa Batu Belanak Kecamatan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (2) Luas wilayah Desa Gunung Jambat adalah  $\pm$  666,232 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Batu Belanak;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Belanak dan Desa Air Kumpai;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut dan Desa Sebelat;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sebelat.
  - (3) Peta Wilayah Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Desa Gunung Jambat berkedudukan di Kecamatan Suak Midai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai


pada tanggal 31 Desember 2019

  
BUPATI NATUNA,  
21 ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai


pada tanggal 31 Desember 2019

68 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

  
WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 32

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: 31,76/2019



**DESA AIR KUMPAI**  
**KECAMATAN SUAK MIDAI**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DESA GUNUNG JAMBAT**

**DESA SEBELAT**  
**KECAMATAN MIDAI**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DESA AIR PUTIH**  
**KECAMATAN MIDAI**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Lampiran Peraturan Daerah  
Kabupaten Natuna  
Nomor 3 Tahun 2019

**PETA DESA GUNUNG JAMBAT**

Kode Wilayah : 21.03.22.2003



SKALA 1:6.000



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai Ranai - Natuna 29783, Indonesia.  
© Copyright 2018. All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**LEGENDA**

**Batas Administrasi**

- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▲ Titik Kartometrik

**Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya**

- Titik Toponim

**Daftar Titik Kartometrik**

Nomor Titik Kartometrik	Bujur	Lintang
TK 21.03.04.2001-22.2003-001	107° 46' 40,17" E	3° 0' 5,70" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-002	107° 46' 43,41" E	2° 59' 45,35" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-003	107° 46' 50,91" E	2° 59' 37,87" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-004	107° 46' 59,71" E	2° 59' 28,23" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-005	107° 47' 8,88" E	2° 59' 11,00" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-007	107° 47' 41,58" E	2° 59' 21,92" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-006	107° 47' 8,22" E	2° 59' 3,99" N
TK 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000	107° 46' 41,98" E	3° 0' 12,83" N
TK 21.03.04.2001-22.2003-008	107° 47' 52,00" E	2° 58' 57,37" N
TK 21.03.22.2003-22.2002-004	107° 48' 8,79" E	2° 58' 57,56" N
TK 21.03.22.2003-22.2002-003	107° 47' 55,21" E	2° 59' 35,57" N
TK 21.03.22.2003-22.2002-002	107° 48' 8,00" E	2° 59' 43,59" N
TK 21.03.22.2003-22.2002-001	107° 47' 31,44" E	3° 1' 0,49" N
TK 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000	107° 46' 46,97" E	3° 0' 17,29" N


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik  
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri  
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Basemap Esri  
- Data Digital Peta Rupsbumi Indonesia, Skala 1 : 50.000  
dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019 , yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan pengeakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.



**DESA BATU BELANAK  
KECAMATAN SUAK MIDAI  
KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**